



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/PID.A/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: THI HAOO;
Tempat lahir	: Dawe Myanmar;
Umur/ tanggal lahir	: 17 tahun/ 15 Januari 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Myanmar;
Tempat tinggal	: Dawe Myanmar;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Nakhoda KM PKFA-7787. GT. 74,88;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 (dalam ruang tahanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Belawan) ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 (dalam ruang tahanan Stasiun PSDKP di Belawan) ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 (dalam L.P Anak Medan) ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 (dalam L.P Anak Medan) ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 (dalam L.P Anak Medan);

6. Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 (dalam L.P Anak Medan);
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 (dalam L.P Anak Medan);

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 19/RP.9/Ft.2/06/2013 tanggal 20 Juni 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa THI HAOO selaku Nakhoda KM. PKFA-7787 GT. 74,88, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di perairan Selat Malaka perairan teritorial Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pada posisi 03°-33"-04' N / 099° 58, 00' E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, *Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10 malam waktu Malaysia terdakwa selaku nakhoda KM. PKFA-7787 GT. 74,88 bersama dengan 4 orang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Kya Kya Tun, Soel Windo, Bo Win dan Zaya Lwin berangkat dari tangkahan Hutan Melintang Malaysia menuju laut untuk menangkap ikan, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 kapal yang dinakhodai terdakwa sampai dilaut dan terdakwa sudah mengetahui bahwa laut tersebut masuk dalam batas laut Malaysia Indonesia dan kapal terus berjalan memasuki wilayah perairan Indonesia selanjutnya terdakwa selaku nakhoda memerintahkan para ABK untuk menurunkan jaring kedalam laut untuk

melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan dengan cara ; yang pertama 2 buah besi pemberat dijatuhkan kedalam laut setelah sampai didasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal kemudian ditarik dengan menggunakan KM. PKFA-7787 selama 4 jam setelah itu pukat / jaring ditarik dengan katrol yang ada di kapal untuk selanjutnya dinaikkan keatas kapal maka ikan hasil tangkapan akan terlihat, lalu terdakwa selaku nakhoda memerintahkan para ABK untuk memilih ikan dan dimasukkan kedalam palka, hal itu berulang kali dilakukan dengan cara yang sama sehingga hasil tangkapan iakn telah berhasil diperoleh sebanyak 300 kg selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Pukul 13.15 WIB kapal yang dinakhodai terdakwa sampai diperairan Indonesia sekitar perairan Selat Malaka pada posisi 03°33"-04' N / 099° 58, 00' E dan terdakwa telah mengetahui bahwa perairan tersebut adalah perairan Indonesia karena terdakwa sempat melihat kapal patroli Indonesia berada diperairan tersebut dan ketika kapal yang dinakhodai terdakwa masih melakukan penangkapan ikan dengan jaring masih berada didalam laut, perbuatan tersebut telah dipergoki oleh petugas patroli dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KP. HIU 003/203 dan dilakukan pengejaran terhadap KM. PKFA-7787 namun terdakwa selaku nakhoda berusaha untuk melarikan diri dengan mempercepat laju kapal dan memerintahkan para ABK untuk menaikkan jaring akan tetapi berhasil dilakukan pengejaran dan penghentian oleh kapal patroli HIU 003/203 setelah didekati dan diperintahkan merapat selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap awak dan dokumen kapal KM. PKFA-7787 dari hasil pemeriksaan didapati ada 5 orang awak kapal termasuk nakhoda, ikan hasil tangkapan sebanyak 300 kg dan terdakwa selaku nakhoda melakukan penangkapan ikan diperairan teritorial Indonesia tanpa memiliki dokumen berupa SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) yang ada hanya Lessen Vessel yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia dan tidak berlaku untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Indonesia, sedangkan dokumen yang harus dimiliki oleh kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan adalah Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Laik Operasi (SLO), selanjutnya para ABK dan barang bukti ikan dan kapal dibawa ke dermaga PSDKP Belawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa THI HAOO selaku Nakhoda KM. PKFA-7787 GT. 74,88, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Pukul 13.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di perairan Selat Malaka perairan teritorial Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pada posisi $03^{\circ}33''-04' N / 099^{\circ} 58, 00' E$ atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, setiap orang yang dengan sengaja *memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10 malam waktu Malaysia terdakwa selaku nakhoda KM. PKFA-7787 GT. 74,88 bersama dengan 4 orang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Kya Kya Tun, Soel Windo, Bo Win dan Zaya Lwin berangkat dari tangkahan Hutan Melintang Malaysia menunu laut untuk menangkap ikan, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 kapal yang dinakhodai terdakwa sampai dilaut dan terdakwa sudah mengetahui bahwa laut tersebut masuk dalam batas laut Malaysia Indonesia dan kapal terus berjalan memasuki wilayah perairan Indonesia selanjutnya terdakwa selaku nakhoda memerintahkan para ABK untuk menurunkan jarung kedalam laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara ; yang pertama 2 buah besi pemberat dijatuhkan kedalam laut setelah sampai didasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal kemudian ditarik dengan menggunakan KM. PKFA-7787 selama 4 jam setelah itu pukat / jaring ditarik dengan katrol yang ada di kapal untuk selanjutnya dinaikkan keatas kapal maka ikan hasil tangkapan akan terlihat, lalu terdakwa selaku nakhoda memerintahkan para ABK untuk memilih ikan dan dimasukkan kedalam palka, hal itu berulang kali dilakukan dengan cara yang sama sehingga hasil tangkapan iakn telah berhasil diperoleh

sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 kg selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Pukul 13.15 WIB kapal yang dinakhodai terdakwa sampai diperairan Indonesia sekitar perairan Selat Malaka pada posisi 03°33'-04' N / 099° 58, 00' E dan terdakwa telah mengetahui bahwa perairan tersebut adalah perairan Indonesia karena terdakwa sempat melihat kapal patroli Indonesia berada diperairan tersebut dan ketika kapal yang dinakhodai terdakwa masih melakukan penangkapan ikan dengan jaring masih berada didalam laut, perbuatan tersebut telah dipergoki oleh petugas patroli dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KP. HIU 003/203 dan dilakukan pengejaran terhadap KM. PKFA-7787 namun terdakwa selaku nakhoda berusaha untuk melarikan diri dengan mempercepat laju kapal dan memerintahkan para ABK untuk menaikkan jaring akan tetapi berhasil dilakukan pengejaran dan penghentian oleh kapal patroli HIU 003/203 setelah didekati dan diperintahkan merapat selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap awak dan dokumen kapal KM. PKFA-7787 dari hasil pemeriksaan didapati ada 5 orang awak kapal termasuk nakhoda, ikan hasil tangkapan sebanyak 300 kg dan terdakwa selaku nakhoda melakukan penangkapan ikan diperairan teritorial Indonesia tanpa memiliki dokumen berupa SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) yang ada hanya Lessen Vessel yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia dan tidak berlaku untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Indonesia, juga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap yang digunakan di kapal KM. PKFA-7787 adalah alat tangkap dengan jenis trawl yang dilarang digunakan diwilayah perairan teritorial Indonesia karena akan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, selanjutnya para ABK dan barang bukti ikan dan kapal dibawa ke dermaga PSDKP Belawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : .
./RP.9/Ft.2/07/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THI HAOO** bersalah melakukan tindak pidana
"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan

Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 7787 GT. ;
 - 1 (satu) unit GPS JMC PLOTTER/ECHO SOUNDER ;
 - 1 (satu) unit Radio SSB merk Kenwood TK-980 ;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star ;
 - 1 (satu) uit Kompas ;Uang tunai Rp. 750.000,- (hasil penjualan ikan tangkapan 300 kilogram)
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis pukat Trawl**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **THI HAOO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN USAHA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN)”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis pukat trawl,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 7787 GT. 74,88;
- 1 (satu) unit GPS JMC PLOTTER/ECHO SOUNDER AE-1020 P;
- 1 (satu) unit Radio SSB merk Kenwood TK-980;
- 1 (satu) unit Radio Super Star VIRAGE VX-39;
- 1 (satu) unit Kompas;
- Uang hasil penjualan barang bukti (ikan) senilai Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013;

V. Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013, Nomor : W2.U1/12370/Pid.Sus.P.01.10/VII/2013, yang meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

VI. Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Berita Acara No. 15/Akta.Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn, yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada mempelajari berkas perkara Nomor : 21/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, jo Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2007 pasal (5) tentang Pengadilan Perikanan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo Keputusan Ketua Mahkamah RI No.KMA/032/SK/IV/2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan **KAREL TUPPU, SH. MH.**, selaku Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 03/PID.A/2013/PT-MDN, dibantu **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
ttd

JAINAB, SH.

H a k i m,
ttd

KAREL TUPPU,SH.MH